RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
TAHUN 2025

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Daerah;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, perlu adanya penjabaran secara operasional dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan

Dipindai dengan CamScanner

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Dipindai dengan CamScanner

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
11. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
15. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.
16. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu *output*/keluaran.
17. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
18. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.
19. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
22. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
23. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
24. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
25. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
26. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD yang memuat memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA, ISI BESERTA URAIAN

Pasal 3

(1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari:
BAB I PENDAHULUAN;
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
BAB V PENUTUP.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis:

a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i. Dinas Tenaga Kerja;
j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
k. Dinas Lingkungan Hidup;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
u. Dinas Pertanian;
v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
w. Sekretariat Daerah;
x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
z. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
aa. Badan Pendapatan Daerah;
bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
cc. Inspektorat Daerah;
dd. Kecamatan Bagor;
ee. Kecamatan Baron;
ff. Kecamatan Berbek;
gg. Kecamatan Gondang;
hh. Kecamatan Jatikalen;
ii. Kecamatan Kertosono;
jj. Kecamatan Lengkong;
kk. Kecamatan Loceret;
ll. Kecamatan Nganjuk;
mm. Kecamatan Ngetos;
nn. Kecamatan Ngluyu;
oo. Kecamatan Ngronggot;
pp. Kecamatan Pace;
qq. Kecamatan Patianrowo;
rr. Kecamatan Prambon;
ss. Kecamatan Rejoso;

Dipindai dengan CamScanner

tt. Kecamatan Sawahan;
uu. Kecamatan Sukomoro;
vv. Kecamatan Tanjunganom;
ww. Kecamatan Wilangan; dan
xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Isi beserta uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
 a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan rencana pembangunan Daerah; dan
 c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional.
(3) Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ASUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa Puji Syukur Kehadirat Alloh SWT karena atas Rahmatdan HidayahNya, sehingga dapat terselenggaranya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Lengkong Tahun 2025-2029 Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk merupakan Rencana Strategis yang memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan masyarakat Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai acuan dan perbaikan bagi kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan rencana strategis di masa yang akan datang.

Lengkong, 18 September 2025
a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT LENGKONG

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN LENGKONG

WARDOYO, S.IP.M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19750907 199602 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kec. Lengkong

b. Sumber Daya Kec. Lengkong

c. Kinerja Pelayanan Kec. Lengkong

d. Kelompok Sasaran Layanan;

e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan;

f. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

g. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah;

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kec. Lengkong

b. Perumusan Isu-isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dipindai dengan CamScanner

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif;
4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4.3. Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta menjadi acuan pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra PD, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan: (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-

Dipindai dengan CamScanner

2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2022; (c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil *(outcome)*; (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

Dipindai dengan CamScanner

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Dipindai dengan CamScanner

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah .
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tantang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);

Dipindai dengan CamScanner

31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 6).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.5. Latar Belakang
1.6. Landasan Hukum
1.7. Maksud dan Tujuan
1.8. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU PERANGKAT DAERAH

2.3. Gambaran Pelayanan
 a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kec. Lengkong
 b. Sumber Daya Kec. Lengkong
 c. Kinerja Pelayanan Kec. Lengkong
 d. Kelompok Sasaran Layanan;
 e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan;
 f. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
 g. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah;

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kec. Lengkong
 b. Perumusan Isu-isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dipindai dengan CamScanner

4.5. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif;
4.6. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4.7. Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
4.8. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Secara Gegrafis Kecamatan Lengkong memiliki Luas Wilayah 87,77 Km2, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lengkong, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lengkong, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Patianrowo, dan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro. Sebagian besar terdiri dari Kawasan Pemukiman, tanah sawah 1.498.000 Ha dan luas lahan kering seluas 575,27 Ha, dan Ketinggian dari permukaan laut + 64 m.

Secara administratif, Kecamatan Lengkong terdiri dari 16 desa yaitu:

1. Desa Banjardowo
2. Desa Lengkong
3. Desa Jatipunggur
4. Desa Jegreg
5. Desa Kedungmlaten
6. Desa Prayungan
7. Desa Balongasem
8. Desa Sawahan
9. Desa Ngringin
10. Desa Ketandan
11. Desa Sumberkepuh
12. Desa Sumbersono
13. Desa Pinggir
14. Desa Ngepung
15. Desa Banggle
16. Desa Sumbermiri

Rincian Dusun, RT dan RW masing – masing desa di Kecamatan Lengkong sebagai berikut:

No.	DESA	JUMLAH DUSUN	JUMLAH RW	JUMLAH RT	KET.
1.	Banjardowo	2	2	15	
2.	Lengkong	3	7	24	

Dipindai dengan CamScanner

No.	DESA	JUMLAH DUSUN	JUMLAH RW	JUMLAH RT	KET.
3.	Jatipunggur	2	4	18	
4.	Jegreg	2	3	14	
5.	Kedungmlaten	2	7	15	
6.	Prayungan	3	7	25	
7.	Balongasem	1	2	7	
8.	Sawahan	3	6	12	
9.	Ngringin	3	10	39	
10.	Ketandan	2	4	34	
11.	Sumberkepuh	2	4	15	
12.	Sumbersono	1	2	6	
13.	Pinggir	3	3	7	
14.	Ngepung	3	4	20	
15.	Banggle	2	3	16	
16	Sumbermiri	1	1	5	

Tabel 2.1

LUAS WILAYAH KECAMATAN LENGKONG PER DESA

No.	DESA	LUAS (Ha)
1.	Banjardowo	278.312
2.	Lengkong	170.398
3.	Jatipunggur	175.755
4.	Jegreg	131.646
5.	Kedungmlaten	288.605
6.	Prayungan	260.406
7.	Balongasem	68.310
8.	Sawahan	174.338
9.	Ngringin	269.831
10.	Ketandan	346.675
11.	Sumberkepuh	169.614

Dipindai dengan CamScanner

No.	DESA	LUAS (Ha)
12.	Sumbersono	100.022
13.	Pinggir	65.875
14.	Ngepung	81.463
15.	Banggle	24.800
16	Sumbermiri	13.000
	JUMLAH	2.559.050

Data Demografi Penduduk di Kecamatan Lengkong

No.	DESA	2024
1.	Banjardowo	2,566
2.	Lengkong	2,808
3.	Jatipunggur	2,064
4.	Jegreg	1,836
5.	Kedungmlaten	2,078
6.	Prayungan	3,211
7.	Balongasem	838
8.	Sawahan	3,117
9.	Ngringin	3,726
10.	Ketandan	4,207
11.	Sumberkepuh	1,891
12.	Sumbersono	1,629
13.	Pinggir	833
14.	Ngepung	1,373
15.	Banggle	2,069
16	Sumbermiri	434
	JUMLAH	34,680

Sumber: Pofile Kecamatan Lengkong 2024

Jumlah penduduk Kecamatan Lengkong sampai dengan Bulan Desember 2024 sebanyak **34,680** jiwa yang terdiri dari :

Penduduk Laki-laki sebanyak : **17.338** jiwa

Penduduk Perempuan sebanyak: **17.342** jiwa

Dipindai dengan CamScanner

a. Gambaran Pelayanan

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Lengkong.

1. Tugas Pokok

 Tugas pokok Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

 Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi:

 a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
 c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
 e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
 f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
 h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan

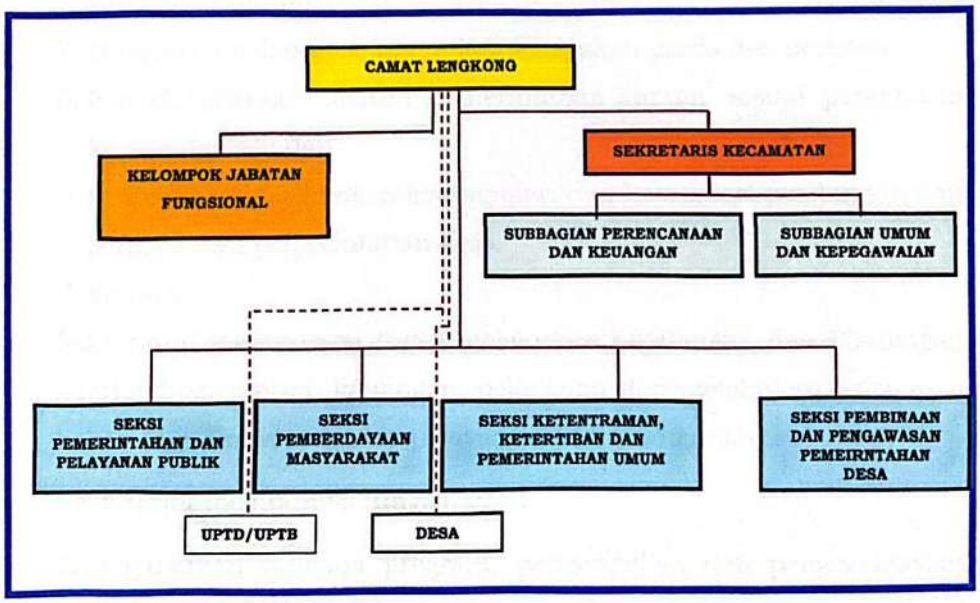
Dipindai dengan CamScanner

i. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

3. Struktur Organisasi

Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan pada Pasal 4 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa Kecamatan Lengkong adalah Kecamatan dengan Tipe A.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41Tahun 2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Dipindai dengan CamScanner

Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

1. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
3. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
4. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
5. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
6. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
8. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
9. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
2. pengelolaan urusan keuangan;
3. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
4. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan

Dipindai dengan CamScanner

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a) melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b) melaksanakan pengelolaan keuangan;
c) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b) mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
b. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;

Dipindai dengan CamScanner

e. melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
f. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
i. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
b. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
c. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
d. melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
f. melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

Dipindai dengan CamScanner

e. melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
f. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
i. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
b. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
c. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
d. melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
f. melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

Dipindai dengan CamScanner

a. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
b. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
c. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d. melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
e. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
f. melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
g. melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
h. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
j. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
k. melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

Dipindai dengan CamScanner

b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
h. melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
j. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
k. melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
l. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
m. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
n. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

1) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Lengkong adalah sebagai berikut:

2) Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Lengkong sebanyak 8 (delapan), yang terisi sebanyak 5 (lima) jabatan struktural dan

Dipindai dengan CamScanner

3 (dua) jabatan struktural masih kosong dan dibantu oleh 8 (delapan) orang pelaksana. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Pegawai Pada Kecamatan Lengkong
Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No.	Nama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Camat			1
2.	Sekretaris Kecamatan			1
3.	Kepala Seksi			3
4.	Kasubbag			-
5.	Pelaksana/PNS			4
6.	Non ASN			7
Jumlah				16

3) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Lengkong sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Pegawai Pada Kecamatan Lengkong
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2025

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tk.1	IV/b			1
2.	Pembina	IV/a			-
3.	Penata Tingkat I	III/d			5
4.	Penata	III/c			-
5.	Pengatur Tingkat I	II/d			1
6.	Pengatur	II/c			1
7.	Pengatur Muda	II / a			1
Jumlah					9

4) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dipindai dengan CamScanner

Tingkat pegawai Kecamatan Lengkong dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Lengkong
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2025

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	2		2
2.	S1	3	1	4
3.	D3			-
4.	SMA	2		2
5.	SMP	1		1
	JUMLAH			9

5) Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat:
3. Sarana alat transportasi yang meliputi :
 - Roda dua sebanyak 3 (tiga) unit yaitu :
 - Honda Supra X125 Tahun 2007
 - Yamaha Vixion Tahun 2014
 - Suzuki RC Tahun 1996
4. Peralatan inventaris kantor lainnya sebagai berikut :

- Meja Kerja : 34 buah
- Meja layanan : 1 buah
- Kursi : 35 buah
- Kursi Tunggu : 2 buah
- Komputer khusus KTP SIAK 1 (satu) unit

Dipindai dengan CamScanner

- Komputer : 6 (enam) unit
- Laptop : 5 (lima) unit
- Mesin Ketik : 2 (dua)
- Printer : 9 (sembilan) unit
- Scanner : 1 (satu) buah

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Lengkong dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah
2. Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan
3. Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan
4. Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan
5. Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan
6. Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.1. dan Tabel 2.2. dengan format sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah				79,5	80	80,5	81	79	-	-	86,91	84,87	93,94	-	-	108 %	105 %	119 %
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan				-	-	-	-	89	-	-	-	-	7,14	-	-	-	-	8,02 %

Sumber: Laporan Evaluasi Renstra PD Tahun 2018-2023 dan Renstra PD Tahun 2024-2026 Beserta Perubahannya Sampai Tahun 2024

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.2.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realiasasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.310.765.300	2.107.054.600	2.760.216.480	2.595.261.778	2.266.525.256	1.798.496.339	1.852.394.988	1.742.915.882	1.697.901.614	1.864.248.277	77,83%	87,91%	63,14%	65,42%	82,25%	2.407.964.683	1.791.191.420
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.842.900	15.963.500	60.027.400	81.456.000	71.815.900	12.598.000	14.845.000	37.210.400	68.572.400	52.554.500	91,01%	92,99%	61,99%	84,18%	73,18%	48.621.140	37.156.060
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	105.444.500	127.656.100	240.192.000	129.392.000	230.538.600	99.511.800	104.862.626	237.058.550	118.823.700	213.503.100	94,37%	82,14%	98,70%	91,83%	92,61%	166.644.640	154.751.955

Dipindai dengan CamScanner

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realiasasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.993.000	15.892.000	30.112.000	125.528.500	98.555.000	12.772.500	2.287.500	29.623.400	125.311.900	83.362.500	85,19%	15,02%	98,38%	99,83%	84,58%	57.016.100	50.671.560
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.797.000	2.692.000	6.521.000	6.742.000	17.601.300	2.103.750	2.542.500	4.455.000	6.587.100	14.785.000	75,21%	94,45%	68,32%	97,70%	84,00%	7.270.660	6.094.670
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.592.700	9.323.500	89.680.800	58.934.000	86.056.700	6.335.032	9.124.800	40.680.000	58.506.400	65.283.500	73,73	97,87%	45,36%	99,27%	75,86%	50.517.540	35.985.946

Sumber: Laporan Evaluasi Renstra PD Tahun 2020-2024 Beserta Perubahannya Sampai Tahun 2024

Dipindai dengan CamScanner

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dari Tabel 2.1., kita dapat mengetahui bahwa pada semua target telah terpenuhi. Target yang terpenuhi adalah terjadi karena dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dan stakeholder di Kecamatan Lengkong.

Sedangkan pada table 2.2., kita dapat mengetahui bahwa pada Tahun 2020, rasio antara anggaran dan realisasi khususnya pada program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah sebesar 48,21 dengan predikat Sangat Rendah, dan Program Pembinaan Desa/Kelurahan adalah sebesar 59,27 dengan predikat Rendah. Hal ini bisa terjadi pada masa awal COVID-2019, dimana berbagai kegiatan banyak yang dilakukan pembatalan atau tidak dilaksanakan dalam rangka meminimalisir dan mencegah adanya penularan COVID-2019.

Tabel 2.4

Tabel Data Fasilitas Pendidikan Formal dan Non Formal di Kecamatan Lengkong Tahun 2024

No	Desa	PAUD /TK	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/ MA	Perguruan Tinggi	Ponpes	Pendidikan Kesetaraan	Kelompok Belajar/ Pamong Belajar	Perpustakaan
1.	Banjardowo	3	1		1				3	
2.	Lengkong	4	3	1	1		1		4	
3.	Jatipunggur	4	2	1			1		4	1
4.	Jegreg	2	1						2	1
5.	Kedungmlaten	4	1						4	
6.	Prayungan	4	2						4	
7.	Balongasem	2	1						2	
8.	Sawahan	4	2	1			1		4	

Dipindai dengan CamScanner

No	Desa	PAUD /TK	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/ MA	Perguruan Tinggi	Ponpes	Pendidikan Kesetaraan	Kelompok Belajar/ Pamong Belajar	Perpustakaan
9.	Ngringin	2	3						2	
10.	Ketandan	3	3						3	1
11.	Sumberkepuh	2	3						2	
12.	Sumbersono	2	1	1					2	
13.	Pinggir	1	1						1	
14.	Ngepung	1	1	1			1		1	
15.	Banggle	1	1						1	
16.	Sumbermiri	1	1						1	

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan pelayanan Publik

Tabel.2.5

Tabel Data Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Lengkong Tahun 2024

No	Desa	Rumah Sakit	Puskesmas	Klinik	Pustu	Polindes	Apotik
1.	Banjardowo	-	-	-	-	1	-
2.	Lengkong	-	1	1	-	1	2
3.	Jatipunggur	-	-	-	-	1	-
4.	Jegreg	-	-	-	-	1	-
5.	Kedungmlaten	-	-	-	-	1	-
6.	Prayungan	-	-	-	1	-	-
7.	Balongasem	-	-	-	-	1	-
8.	Sawahan	-	-	-	1	-	-
9.	Ngringin	-	-	-	-	1	-
10.	Ketandan	-	-	-	-	1	-
11.	Sumberkepuh	-	-	-	1	-	-
12.	Sumbersono	-	-	-	-	1	-
13.	Pinggir	-	-	-	-	1	-
14.	Ngepung	-	-	-	-	1	-
15.	Banggle	-	-	-	1	-	-
16.	Sumbermiri	-	-	-	-	1	-

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan pelayanan Publik

Tabel 2.6

Tabel Data Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Lengkong Tahun 2024

No	Desa	RW	RT	BPD	LPM	Posyandu	Karang Taruna	Linmas (orang)
1.	Banjardowo	2	15	1	1	1	1	24
2.	Lengkong	7	24	1	1	1	1	30
3.	Jatipunggur	4	18	1	1	1	1	22
4.	Jegreg	3	14	1	1	1	1	29
5.	Kedungmlaten	7	15	1	1	1	1	23
6.	Prayungan	7	25	1	1	1	1	30
7.	Balongasem	2	7	1	1	1	1	26
8.	Sawahan	6	12	1	1	1	1	28
9.	Ngringin	10	39	1	1	1	1	29
10.	Ketandan	4	34	1	1	1	1	31

Dipindai dengan CamScanner

11.	Sumberkepuh	4	15	1	1	1	1	31
12.	Sumbersono	2	6	1	1	1	1	31
13.	Pinggir	3	7	1	1	1	1	20
14.	Ngepung	4	20	1	1	1	1	25
15.	Banggle	3	16	1	1	1	1	30
16.	Sumbermiri	1	5	1	1	1	1	16

Sumber Data : Seksi PMD

Tabel 2.7

Tabel Data Lembaga Ekonomi Desa di Kecamatan Lengkong Tahun 2024

No	Desa	BUMDesa	Bumdesma	Pasar	Koperasi	Kopwan	LKM (Kelurahan)
1.	Banjardowo	1	1	-	-	1	
2.	Lengkong	1	2	1	1	1	
3.	Jatipunggur	1	1	-	-	1	
4.	Jegreg	1	1	-	-	1	
5.	Kedungmlaten	1	1	-	-	1	
6.	Prayungan	1	1	-	-	1	
7.	Balongasem	1	1	-	-	1	
8.	Sawahan	1	1	1	-	1	
9.	Ngringin	1	1	-	-	1	
10.	Ketandan	1	1	-	-	1	
11.	Sumberkepuh	1	1	-	-	1	
12.	Sumbersono	1	1	-	-	1	
13.	Pinggir	1	1	-	-	1	
14.	Ngepung	1	1	-	-	1	
15.	Banggle	1	1	-	-	1	
16.	Sumbermiri	1	1	-	-	1	

Sumber Data : Seksi PMD

Tabel 2.8

Tabel Data Infrastruktur di Kecamatan Lengkong Tahun 2024

No	Jalan		Jembatan (unit)	Drainase (km)	Waduk/Embun
	Ruas Jalan	(m).	16 buah	2 ,6 km	Waduk 3 buah
1.	Lengkong-Ngasem	4.646			Embung1 buah
2.	Sawahan – Ngasem	5.98			
3.	Lengkong – Sumbemiri	11.171			
4.	Duwel - Kedungbedog	1.69			
5.	Jegreg - Jati	1.52			
6.	Kedungmlaten - Prayungan	0.89			
7.	Balongasem - Lengki	1.94			
8.	Balongasem - Sawahan	2.14			
9.	Dukuh - Kedungrejo	1.39			
10.	Sumberkepuh - Kedungrejo	2.406			
11.	Sumbersono - Pinggir	3.6			
12.	Pinggir - Sendanggogor	7.03			

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel 2.9

Tabel Data Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Lengkong Tahun 2024

No	Desa	LSM	Organisasi Masyarakat	Organisasi Profesi	Organisasi Keagamaan
1.	Banjardowo	-	3	1	1
2.	Lengkong	-	3	1	3
3.	Jatipunggur	-	3	1	1
4.	Jegreg	-	3	1	1
5.	Kedungmlaten	-	3	1	1
6.	Prayungan	-	3	1	1

Dipindai dengan CamScanner

No	Desa	LSM	Organisasi Masyarakat	Organisasi Profesi	Organisasi Keagamaan
7.	Balongasem	-	3	1	1
8.	Sawahan	-	3	1	1
9.	Ngringin	1	3	1	1
10.	Ketandan	-	3	1	1
11.	Sumberkepuh	-	3	1	1
12.	Sumbersono	-	3	1	1
13.	Pinggir	-	3	1	1
14.	Ngepung	-	3	1	1
15.	Banggle	-	3	1	1
16.	Sumbermiri	-	3	1	1

Sumber Data : Seksi Trantibum

Tabel 2.10

Tabel Data Jumlah Gangguan Trantibum di Kecamatan Lengkong Tahun 2024

No	Kecamatan	Anjal/ gepeng	Minuman beralkohol	Penertiban akibat Bencana Alam	Penertiban Reklame	Penertiban PKL	Penertiban IMB	Perkalahian	Pencurian	Pembunuhan	Gangguan Hewan Liar
1	Lengkong	1	0	5	0	0	-	3	1	1	2

Sumber Data : Seksi Trantibum

Tabel 2.11

Tabel Data konflik sosial di Kecamatan Lengkong Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Konflik social di Kec. Lengkong
1	Kec. Lengkong	-

Sumber Data : seksi Trantibum dan Pemerintahan Umum

Tabel 2.12

Tabel Data Pembinaan desa dan kelurahan di Kecamatan Lengkong Tahun 2024

No	Desa	RPJMDesa (Jumlah Dokumen)	RKPDesa (Jumlah Dokumen)	APBDesa (Jumlah Dokumen)	LPPDes (Jumlah Dokumen)	LKPDes (Jumlah Dokumen)	IPPDes (Jumlah Dokumen)
1.	Banjardowo	1	1	1	1	1	1
2.	Lengkong	1	1	1	1	1	1
3.	Jatipunggur	1	1	1	1	1	1
4.	Jegreg	1	1	1	1	1	1
5.	Kedungmlaten	1	1	1	1	1	1
6.	Prayungan	1	1	1	1	1	1
7.	Balongasem	1	1	1	1	1	1
8.	Sawahan	1	1	1	1	1	1
9.	Ngringin	1	1	1	1	1	1
10.	Ketandan	1	1	1	1	1	1
11.	Sumberkepuh	1	1	1	1	1	1
12.	Sumbersono	1	1	1	1	1	1
13.	Pinggir	1	1	1	1	1	1
14.	Ngepung	1	1	1	1	1	1
15.	Banggle	1	1	1	1	1	1
16.	Sumbermiri	1	1	1	1	1	1

Sumber Data : Seksi Binwas

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.13

Tabel Data Jenis Pelayanan Paten di Kecamatan Lengkong Tahun 2024

No	Jenis pelayanan	Tahun 2022
1	Adminduk capil	119
2	Perijinan	-
3	Administrasi lainnya	97

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan layanan public

Tabel 2.14

Tabel Data Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Lengkong Tahun 2024

No	Jenis pelayanan	Tahun 2022
1	Kecamatan Sehat	14
2	Kecamatan Layak Anak	12
3	Pengarusutamaan dan Kesetaraan Gender	6
4	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	12
5	Fasilitasi dan Koordinasi Pemungutan PBB	26
6	Kemiskinan	24

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan layanan publik

d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Lengkong adalah masyarakat dan desa/kelurahan di Kecamatan Lengkong.

e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Mitra Kecamatan Lengkong dalam pemberian layanan kepada masyarakat adalah Koramil dan Polsek sebagai mitra kecamatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum, dalam bentuk koordinasi. Selain itu ada TPPS yang bertugas memastikan upaya penurunan stunting dan TKPK yang bertugas pengentasan kemiskinan berjalan tepat sasaran, efektif, dan terpadu. Tim UKS Kecamatan Lengkong juga berperan sebagai mitra dalam memberikan layanan pendidikan dan kesehatan yang terpadu

Dipindai dengan CamScanner

DATA DAN INFORMASI

Penjelasan Metadata Terkait Indikator Kinerja

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk selaku Perangkat Daerah (PD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lengkong merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Lengkong dalam menetapkan rencana kinerja tahunan menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Strategis Renstra serta Untuk mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan. Indikator Kinerja Utama disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Nganjuk.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lengkong adalah meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima yang memiliki indikator Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, dengan ditunjang oleh 2 (dua) sasaran yaitu, Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan.

Tabel Metadata Indikator Kinerja

NO.	INDIKATOR KINERJA	METADATA
1	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	- Konsep: Aplikasi SINCAN - Definisi: Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan adalah penilaian umum yang dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja

Dipindai dengan CamScanner

		Kecamatan Kabupaten Nganjuk, meliputi penilaian Administrasi, penilaian Presentasi, dan penilaian Tinjau Lapang dalam rangka untuk mengkonfirmasi kinerja perangkat Kecamatan dalam menjalankan pemerintahan yang mempertahankan 7 aspek peniaian - Ukuran: Indeks - Satuan: Nilai - Klasifikasi: - - Rumus Perhitungan: Hasil penilaian sinergitas oleh Tim Penilai - Interpretasi: Semakin baik indeks sinergitas, maka tata Kelola pemerintah di Kecamatan semakin baik
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	- Konsep: Aplikasi E SUKMA JATIM - Definisi: Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang hasilnya diperoleh setiap tribulan, dimana koresponden mengisi link SKM melalui url: https://sukma.jatimprov.go.id/login - Ukuran: Indeks - Satuan: Nilai - Klasifikasi: - - Rumus Perhitungan: Hasil IKM melalui E SUKMA JATIM - Interpretasi : Semakin tinggi IKM, maka masyarakat akan semakin puas dengan kinerja pelayanan di Kecamatan.
3	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	- Konsep: Keterbukaan Informasi Publik - Definisi: Pemantauan dan pengawasan terhadap adanya pelanggaran trantibum - Ukuran: Persentase - Satuan: Persen - Klasifikasi: - - Rumus Perhitungan: (Jumlah pelanggaran tahun lalu-Jumlah pelanggaran tahun ini

Dipindai dengan CamScanner

		/Jumlah pelanggaran tahun lalu) x 100% - Interpretasi: Semakin turun pelanggaran, maka suatu wilayah menjadi semakin aman.
4		

2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Identifikasi Masalah

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Lengkong menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/ *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Lengkong;
2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3) Pola kerja di Kecamatan Lengkong yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di Kecamatan;
6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

Dipindai dengan CamScanner

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
2) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
3) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
4) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
5) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain, Koramil, Polsek dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4) serta masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Dipindai dengan CamScanner

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.15
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	• Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public masih kurang • Belum optimalnya akuntabilitas kinerja kecamatan	• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kekurang selarasan antara perencanaan dan penganggaran dengan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
		Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan,pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			• Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
		Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.	• Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Lengkong, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nganjuk 02 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk

Tahun 2021-2041, Kecamatan Lengkong memberikan dukungan dalam penataan ruang daerah melalui kegiatan Pengembangan Kawasan

b. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada Subbab 3.1 sudah dijelaskan mengenai Permasalahan-permasalahan yang muncul pada Pelayanan Perangkat Daerah khususnya Kecamatan Lengkong, yang ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah;

Dengan demikian, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai isu-isu strategis pada Kecamatan Lengkong, yaitu:

TABEL TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS KECAMATAN LENGKONG

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganiuk yang efektif dan efisien melalaui	Peningkatan ekonomi lokal, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjuta	ketahanan terhadap perubahan iktim, kerusakan dan penumnan kualitas lingkungan, serta keberlanjutan	Konffik bersenjata, ancaman lingkungan seperti perubahan iklim dan cuaca ekstrem, diinformasi dan polarisasi sosial, ketimpangan ekonomi dan	Pengentasan kemiskinan ekstrem, pengembangan infrastruktur dan digitali desa, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan,	Peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruKur antarwilayah, penanggulanga n kemiskinan,	• Pemanfaatan ruang kebiiakan penyerahan Sebagian dari kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat di bidang Pemerintahan/P embangunan untuk mendayagunaka n potensi yang ada di wilayah, • Optimalisasi peran

penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan		sumber daya alam	potensi kemerosotan ekonoimi global	pencegahan dan penanganan stunting serta penguatan BUMDes yang berkelanjutan	dan pemberdayaan ekonomi lokal	serta dan partisipasi Masyarakat dan kalangan dunia usaha dan swasta di Wilayah • Pelayanan Pima • Peningkatan Sinergitas Kecamatan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan tugas utama kecamatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Lengkong dalam 5 (lima) tahun ke depan dapat ditetapkan.

Adapun Visi, Misi, dan Program Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk Terpilih sebagai berikut.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut harus bersifat dapat dibayangkan (*imaginable*), diinginkan oleh segenap pemangku kepentingan (*desirable*), memungkinkan untuk dicapai (*reachable*), focus pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan dapat dikomunikasikan (*communicable*) serta dapat dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan (*understandable*). Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi dalam mengaktualisasikan tugas kepemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah

"MEWUJUDKAN KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT"

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan.

Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan

dan pengambilan keputusan. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor - sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Nganjuk yang mandiri.

Adapun misi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban;
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;
3. Mewujidkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
5. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal;
6. Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna;
7. Meningkatkan kebanggan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal.

Kantor Kecamatan Lengkong sebagai pelaksana terdepan bidang pemerintahan sebagai kepanjangantangan dari Bupati dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Kantor Kecamatan Lengkong dapat berperan serta dan aktif melalui kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan di misi ke-2 (dua). Disamping itu sebagai aparatur terdepan memungkinkan dalam pelaksanaannya, Kecamatan Lengkong memberikan kontribusi lebih terhadap misi-misi lainnya dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat.

Dipindai dengan CamScanner

Adapun ***Tujuan*** Kecamatan Lengkong adalah *Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan,* yang diukur dengan indikator kinerja yaitu berupa *Indeks sinergitas kecamatan.*

Sedangkan sasaran Kecamatan Lengkong adalah:

a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (Indeks)
b. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
 Indikator : Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)
c. Meningkatnya Tertib Administrasi Desa
 Indikator : Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Lengkong dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
3. Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Lengkong											
- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya sinegritas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan		Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	72,87	76	77	78	79	80	81	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (Indeks)	93,94	94	94	95	95	96	96	
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	7.14	9.5	9	8.5	8	7.5	7	
		Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	62,50	65	67	69	71	73	75	

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Lengkong dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
3. Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan

Sedangkan Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Lengkong, selengkapnya adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
- Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah
- Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
- Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan
- Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat.
- Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM

Berikut rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2025-2029 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan RPJMD : Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik			
Sasaran RPJMD : Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	▪ Meningkatkan pelayanan dengan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih berkualitas ▪ Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah ▪ Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa	▪ Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ▪ Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah ▪ Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah ▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB ▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa ▪ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ▪ Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah ▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah,

Dipindai dengan CamScanner

			pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat, UKS tingkat kecamatan ▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	▪ Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah	▪ Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah ▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik	▪ Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan	▪ Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif;

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Lengkong selama 5 tahun ke depan (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Lengkong. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Lengkong akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun programnya antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Des

Dari Program yang telah di rencanakan, maka tersusunlah Kegiatan yang dapat membantu tercapainya Progam yang ingin dicapai, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 c. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah;
 d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Lengkong							
- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya sinegritas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan				Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (Indeks)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	

					Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	

4

					SKPD (Dokumen)	SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian	7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	

4

					Barang Milik Daerah SKPD		
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersusunya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum	

4

					Disediakan (Paket)	Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip	

					Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Dinamis pada SKPD	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	

						Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Lengkong		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan dengan unit pelaksana teknis dinas/badan, intansi vertikal, dan lintas sektor	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	

						Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan dengan unit pelaksana teknis dinas/badan, intansi vertikal, dan lintas sektor	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	

					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Lengkong		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

47

				Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Lengkong		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Lengkong		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya fasilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	

					Pelayanan Umum (Dokumen)	Pelayanan Umum	
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan			Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)		
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Lengkong		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Lengkong		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya fasilitsi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Lengkong		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

					Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		Meningkatnya Tertib Administrasi Desa			Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)		
			Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Lengkong		Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya fasilitasi penyusunan administrasi kelembagaan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	

						Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	

					Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.06.2.01.0004 - Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**OUTPUT**	**INDIKATOR**	**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**	**KETERANGAN**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	7.01.06.2.01.0011 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan	7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan	

					Partisipatif (Dokumen)	Pembangunan Partisipatif	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
			Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Lengkong		Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya fasilitasi penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	

TABEL 4.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					3.312.820.082		3.475.099.083		3.613.423.924		3.758.372.656		3.921.763.908	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.816.662.582		2.967.302.340		3.093.833.489		3.226.569.808		3.374.006.976	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	69,15	69,15	70	2.816.662.582	71	2.967.302.340	72	3.093.833.489	73	3.226.569.808	74	3.374.006.976	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					66.760.900		68.096.118		69.431.336		70.819.963		72.944.561	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Lengkong	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	78,84	78,84	100	45.003.150	100	45.903.213	100	46.803.276	100	47.739.342	100	49.171.522	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Lengkong	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	57,06	57,06	100	15.638.500	100	15.951.270	100	16.264.040	100	16.589.321	100	17.087.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Lengkong	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan	84,73	84,73	100	6.119.250	100	6.241.635	100	6.364.020	100	6.491.300	100	6.686.039	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Umum di Kecamatan (%)													
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					179.405.250		182.993.355		186.581.460		190.313.089		196.022.482	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Lengkong	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	92,61	92,61	100	179.405.250	100	182.993.355	100	186.581.460	100	190.313.089	100	196.022.482	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					46.346.500		47.674.510		49.038.618		50.444.897		51.958.243	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Lengkong	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	83,92	83,92	100	26.292.500	100	27.018.890	100	27.763.329	100	28.531.349	100	29.387.289	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Lengkong	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	95,58	95,58	100	20.054.000	100	20.655.620	100	21.275.289	100	21.913.548	100	22.570.954	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					137.501.250		141.566.288		145.749.677		150.059.767		154.561.560	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Lengkong	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	84	84	100	137.501.250	100	141.566.288	100	145.749.677	100	150.059.767	100	154.561.560	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					66.143.600		67.466.472		68.789.344		70.165.132		72.270.086	
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Lengkong	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	73,67	73,67	100	56.866.600	100	58.003.932	100	59.141.264	100	60.324.090	100	62.133.813	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Lengkong	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	97,02	97,02	100	9.277.000	100	9.462.540	100	9.648.080	100	9.841.042	100	10.136.273	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					3.312.820.082.00		3.475.099.083.00		3.613.423.924.00		3.758.372.656.00		3.921.763.908.00	

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Lengkong										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	72,87	76	77	78	79	80	81	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				3.312.820.082,00		3.475.099.083,00		3.613.423.924,00		3.758.372.656,00		3.921.763.908,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.816.662.582,00		2.967.302.340,00		3.093.833.489,00		3.226.569.808,00		3.374.006.976,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	69,15	70	2.816.662.582,00	71	2.967.302.340,00	72	3.093.833.489,00	73	3.226.569.808,00	74	3.374.006.976,00	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Lengkong	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.728.000,00		10.942.560,00		11.161.411,00		11.384.639,00		11.726.179,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	10.728.000,00	1	10.942.560,00	1	11.161.411,00	1	11.384.639,00	1	11.726.179,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	DPA-SKPD													
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.788.000,00		1.823.760,00		1.860.235,00		1.897.440,00		1.954.363,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	1.788.000,00	1	1.823.760,00	1	1.860.235,00	1	1.897.440,00	1	1.954.363,00		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.788.000,00		1.823.760,00		1.860.236,00		1.897.439,00		1.954.364,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1.788.000,00	1	1.823.760,00	1	1.860.236,00	1	1.897.439,00	1	1.954.364,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.788.000,00		1.823.760,00		1.860.235,00		1.897.440,00		1.954.363,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1.788.000,00	1	1.823.760,00	1	1.860.235,00	1	1.897.440,00	1	1.954.363,00		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.788.000,00		1.823.760,00		1.860.235,00		1.897.440,00		1.954.363,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1.788.000,00	1	1.823.760,00	1	1.860.235,00	1	1.897.440,00	1	1.954.363,00		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.788.000,00		1.823.760,00		1.860.235,00		1.897.440,00		1.954.363,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1.788.000,00	1	1.823.760,00	1	1.860.235,00	1	1.897.440,00	1	1.954.363,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.788.000,00		1.823.760,00		1.860.235,00		1.897.440,00		1.954.363,00		

4

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1.788.000,00	1	1.823.760,00	1	1.860.235,00	1	1.897.440,00	1	1.954.363,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.197.906.000,00		2.307.481.320,00		2.422.524.741,00		2.543.318.198,00		2.670.257.816,00		
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	2.197.906.000,00	1	2.307.481.320,00	1	2.422.524.741,00	1	2.543.318.198,00	1	2.670.257.816,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	13		15		17		19		21			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	4		4		4		4		4			

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.187.240.000,00		2.296.602.000,00		2.411.432.100,00		2.532.003.708,00		2.658.603.890,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	13	2.187.240.000,00	15	2.296.602.000,00	17	2.411.432.100,00	19	2.532.003.708,00	21	2.658.603.890,00		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.788.000,00		1.823.760,00		1.859.521,00		1.896.709,00		1.953.611,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	1.788.000,00	1	1.823.760,00	1	1.859.521,00	1	1.896.709,00	1	1.953.611,00		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.788.000,00		1.823.760,00		1.859.520,00		1.896.710,00		1.953.611,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12	12	1.788.000,00	12	1.823.760,00	12	1.859.520,00	12	1.896.710,00	12	1.953.611,00		

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	SKPD													
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1.788.000,00		1.823.760,00		1.859.520,00		1.896.710,00		1.953.612,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	4	1.788.000,00	4	1.823.760,00	4	1.859.520,00	4	1.896.710,00	4	1.953.612,00		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.974.000,00		2.013.480,00		2.052.960,00		2.094.019,00		2.156.839,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1.974.000,00	1	2.013.480,00	1	2.052.960,00	1	2.094.019,00	1	2.156.839,00		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.328.000,00		3.394.560,00		3.461.120,00		3.530.342,00		3.636.253,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S	1	1	3.328.000,00	1	3.394.560,00	1	3.461.120,00	1	3.530.342,00	1	3.636.253,00		

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	emesteran SKPD													
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5.316.000,00		5.422.320,00		5.528.640,00		5.639.213,00		5.808.390,00		
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	1	5.422.320,00	1	5.422.320,00	1	5.528.640,00	1	5.639.213,00	1	5.808.390,00		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.772.000,00		1.807.440,00		1.842.880,00		1.879.738,00		1.936.130,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	1	1.772.000,00	1	1.807.440,00	1	1.842.880,00	1	1.879.738,00	1	1.936.130,00		
7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1.772.000,00		1.807.440,00		1.842.880,00		1.879.738,00		1.936.130,00		

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1.772.000,00	1	1.807.440,00	1	1.842.880,00	1	1.879.738,00	1	1.936.130,00		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.772.000,00		1.807.440,00		1.842.880,00		1.879.737,00		1.936.130,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	1.772.000,00	12	1.807.440,00	12	1.842.880,00	12	1.879.737,00	12	1.936.130,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.000.000,00		3.060.000,00		3.120.000,00		3.182.400,00		3.277.872,00		
Tersusunya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	1	3.000.000,00	1	3.060.000,00	1	3.120.000,00	1	3.182.400,00	1	3.277.872,00		
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				3.000.000,00		3.060.000,00		3.120.000,00		3.182.400,00		3.277.872,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	1	3.000.000,00	1	3.060.000,00	1	3.120.000,00	1	3.182.400,00	1	3.277.872,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				155.710.928,00		188.160.383,00		191.028.837,00		194.012.030,00		199.832.391,00		

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	5	81.874.928,00	5	112.847.663,00	5	114.239.397,00	5	115.686.801,00	5	119.157.405,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.178.850,00		4.262.427,00		4.346.004,00		4.432.924,00		4.565.912,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5	4.178.850,00	5	4.262.427,00	5	4.346.004,00	5	4.432.924,00	5	4.565.912,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.288.200,00		41.869.200,00		41.869.200,00		41.869.200,00		43.125.276,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	12.288.200,00	2	41.869.200,00	2	41.869.200,00	2	41.869.200,00	2	43.125.276,00		

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				60.907.878,00		62.126.036,00		63.344.193,00		64.611.077,00		66.549.409,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	5	60.907.878,00	5	62.126.036,00	5	63.344.193,00	5	64.611.077,00	5	66.549.409,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.500.000,00		4.590.000,00		4.680.000,00		4.773.600,00		4.916.808,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	4.500.000,00	2	4.590.000,00	2	4.680.000,00	2	4.773.600,00	2	4.916.808,00		
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	73.836.000,00	12	75.312.720,00	12	76.789.440,00	12	78.325.229,00	12	80.674.986,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000,00		6.120.000,00		6.240.000,00		6.364.800,00		6.555.744,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	6.000.000,00	1	6.120.000,00	1	6.240.000,00	1	6.364.800,00	1	6.555.744,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				57.186.000,00		58.329.720,00		59.473.440,00		60.662.909,00		62.482.796,00		

4

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	57.186.000,00	12	58.329.720,00	12	59.473.440,00	12	60.662.909,00	12	62.482.796,00		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10.650.000,00		10.863.000,00		11.076.000,00		11.297.520,00		11.636.446,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	12	10.650.000,00	12	10.863.000,00	12	11.076.000,00	12	11.297.520,00	12	11.636.446,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				74.431.904,00		75.274.612,00		76.117.320,00		76.993.737,00		79.303.549,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2	74.431.904,00	2	75.274.612,00	2	76.117.320,00	2	76.993.737,00	2	79.303.549,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				32.296.500,00		32.296.500,00		32.296.500,00		32.296.500,00		33.265.395,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	2	32.296.500,00	2	32.296.500,00	2	32.296.500,00	2	32.296.500,00	2	33.265.395,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				42.135.404,00		42.978.112,00		43.820.820,00		44.697.237,00		46.038.154,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2	42.135.404,00	2	42.978.112,00	2	43.820.820,00	2	44.697.237,00	2	46.038.154,00		

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				157.057.500,00		160.198.650,00		163.339.800,00		166.606.596,00		171.604.794,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	157.057.500,00	12	160.198.650,00	12	163.339.800,00	12	166.606.596,00	12	171.604.794,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.317.500,00		2.363.850,00		2.410.200,00		2.458.404,00		2.532.156,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.317.500,00	12	2.363.850,00	12	2.410.200,00	12	2.458.404,00	12	2.532.156,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				24.000.000,00		24.480.000,00		24.960.000,00		25.459.200,00		26.222.976,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	24.000.000,00	12	24.480.000,00	12	24.960.000,00	12	25.459.200,00	12	26.222.976,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				130.740.000,00		133.354.800,00		135.969.600,00		138.688.992,00		142.849.662,00		

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	130.740.000,00	12	133.354.800,00	12	135.969.600,00	12	138.688.992,00	12	142.849.662,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				212.512.250,00		216.762.495,00		221.012.740,00		225.432.995,00		232.195.985,00		
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	212.512.250,00	1	216.762.495,00	1	221.012.740,00	1	225.432.995,00	1	232.195.985,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				52.759.500,00		53.814.690,00		54.869.880,00		55.967.278,00		57.646.297,00		

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	4	52.759.500,00	4	53.814.690,00	4	54.869.880,00	4	55.967.278,00	4	57.646.297,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.500.000,00		7.650.000,00		7.800.000,00		7.956.000,00		8.194.680,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	10	7.500.000,00	10	7.650.000,00	10	7.800.000,00	10	7.956.000,00	10	8.194.680,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				58.306.500,00		59.472.630,00		60.638.760,00		61.851.535,00		63.707.081,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	58.306.500,00	1	59.472.630,00	1	60.638.760,00	1	61.851.535,00	1	63.707.081,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				93.946.250,00		95.825.175,00		97.704.100,00		99.658.182,00		102.647.927,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	93.946.250,00	1	95.825.175,00	1	97.704.100,00	1	99.658.182,00	1	102.647.927,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				66.760.900,00		68.096.118,00		69.431.336,00		70.819.963,00		72.944.561,00		

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Lengkong	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan	57.06	100	15.638.500,00	100	15.951.270,00	100	16.264.040,00	100	16.589.321,00	100	17.087.000,00	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Lengkong	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				15.638.500,00		15.951.270,00		16.264.040,00		16.589.321,00		17.087.000,00		
Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	12	15.638.500,00	12	15.951.270,00	12	16.264.040,00	12	16.589.321,00	12	17.087.000,00		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				15.638.500,00		15.951.270,00		16.264.040,00		16.589.321,00		17.087.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	12	15.638.500,00	12	15.951.270,00	12	16.264.040,00	12	16.589.321,00	12	17.087.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Lengkong	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan	84,73	100	6.119.250,00	100	6.241.635,00	100	6.364.020,00	100	6.491.300,00	100	6.686.039,00		
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				6.119.250,00		6.241.635,00		6.364.020,00		6.491.300,00		6.686.039,00		
Terlaksananya fasilitasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang	2	2	6.119.250,00	2	6.241.635,00	2	6.364.020,00	2	6.491.300,00	2	6.686.039,00		

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Umum	Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum													
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				6.119.250,00		6.241.635,00		6.364.020,00		6.491.300,00		6.686.039,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2	2	6.119.250,00	2	6.241.635,00	2	6.364.020,00	2	6.491.300,00	2	6.686.039,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Lengkong	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan	78.84	100	45.003.150,00	100	45.903.213,00	100	46.803.276,00	100	47.739.342,00	100	49.171.522,00		
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				39.788.500,00		40.584.270,00		41.380.040,00		42.207.641,00		43.473.870,00		
Terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan dengan unit pelaksana	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan	1	1	39.788.500,00	1	40.584.270,00	1	41.380.040,00	1	42.207.641,00	1	43.473.870,00		

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
teknis dinas/badan, intansi vertikal, dan lintas sektor	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	1		1		1		1		1			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				31.550.000,00		32.181.000,00		32.812.000,00		33.468.240,00		34.472.287,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	1	31.550.000,00	1	32.181.000,00	1	32.812.000,00	1	33.468.240,00	1	34.472.287,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				8.238.500,00		8.403.270,00		8.568.040,00		8.739.401,00		9.001.583,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1	8.238.500,00	1	8.403.270,00	1	8.568.040,00	1	8.739.401,00	1	9.001.583,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak				5.214.650,00		5.318.943,00		5.423.236,00		5.531.701,00		5.697.652,00		

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan														
Terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan dengan unit pelaksana teknis dinas/badan, intansi vertikal, dan lintas sektor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	5.214.650,00	1	5.318.943,00	1	5.423.236,00	1	5.531.701,00	1	2.835.796,00 2.861.856,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	1		1		1		1		1			
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				2.619.250,00		2.671.635,00		2.724.020,00		2.778.501,00		2.861.856,00		
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	1	2.619.250,00	1	2.671.635,00	1	2.724.020,00	1	2.778.501,00	1	2.861.856,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2.595.400,00		2.647.308,00		2.699.216,00		2.753.200,00		2.835.796,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	1	1	2.595.400,00	1	2.647.308,00	1	2.699.216,00	1	2.753.200,00	1	2.835.796,00		

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kecamatan													
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				179.405.250,00		182.993.355,00		186.581.460,00		190.313.089,00		196.022.482,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Lengkong	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	92.61	100	179.405.250,00	100	182.993.355,00	100	186.581.460,00	100	190.313.089,00	100	196.022.482,00	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Lengkong	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				179.405.250,00		182.993.355,00		186.581.460,00		190.313.089,00		196.022.482,00		
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	132.528.250,00	12	135.178.815,00	12	137.829.380,00	12	140.585.968,00	12	144.803.546,00		
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12	12		12		12		12		12			
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				77.896.250,00		79.454.175,00		81.012.100,00		82.632.342,00		85.111.312,00		

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12	12	77.896.250,00	12	79.454.175,00	12	81.012.100,00	12	82.632.342,00	12	85.111.312,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				54.632.000,00		55.724.640,00		56.817.280,00		57.953.626,00		59.692.234,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	54.632.000,00	12	55.724.640,00	12	56.817.280,00	12	57.953.626,00	12	59.692.234,00		
Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	5	46.877.000,00	5	47.814.540,00	5	48.752.080,00	5	49.727.121,00	5	51.218.936,00		
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				46.877.000,00		47.814.540,00		48.752.080,00		49.727.121,00		51.218.936,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	5	46.877.000,00	5	47.814.540,00	5	48.752.080,00	5	49.727.121,00	5	51.218.936,00		

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				46.346.500,00		47.674.510,00		49.038.618,00		50.444.897,00		51.958.243,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Lengkong	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan	95.58	100	20.054.000,00	100	20.655.620,00	100	21.275.289,00	100	21.913.548,00	100	22.570.954,00	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Lengkong	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				20.054.000,00		20.655.620,00		21.275.289,00		21.913.548,00		22.570.954,00		
Meningkatnya efektifitas koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	1	20.054.000,00	1	20.655.620,00	1	21.275.289,00	1	21.913.548,00	1	22.570.954,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				20.054.000,00		20.655.620,00		21.275.289,00		21.913.548,00		22.570.954,00		

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	1	20.054.000,00	1	20.655.620,00	1	21.275.289,00	1	21.913.548,00	1	22.570.954,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Lengkong	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	83.92	100	26.292.500,00	100	27.018.890,00	100	27.763.329,00	100	28.531.349,00	100	29.387.289,00		
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				26.292.500,00		27.018.890,00		27.763.329,00		28.531.349,00		29.387.289,00		
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	1	26.292.500,00	1	27.018.890,00	1	27.763.329,00	1	28.531.349,00	1	29.387.289,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	1		1		1		1		1			

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				20.054.000,00		20.655.620,00		21.275.289,00		21.913.548,00		22.570.954,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	1	20.054.000,00	1	20.655.620,00	1	21.275.289,00	1	21.913.548,00	1	22.570.954,00		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				6.238.500,00		6.363.270,00		6.488.040,00		6.617.801,00		6.816.335,00		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	1	6.238.500,00	1	6.363.270,00	1	6.488.040,00	1	6.617.801,00	1	6.816.335,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				137.501.250,00		141.566.288,00		145.749.677,00		150.059.767,00		154.561.560,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Lengkong	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	84	100	137.501.250,00	100	141.566.288,00	100	145.749.677,00	100	150.059.767,00	100	154.561.560,00	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Lengkong	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				137.501.250,00		141.566.288,00		145.749.677,00		150.059.767,00		154.561.560,00		

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sesuai Penugasan Kepala Daerah														
Terlaksananya fasilitsi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	1	137.501.250,00	1	141.566.288,00	1	145.749.677,00	1	150.059.767,00	1	154.561.560,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	45	642		642		642		642		642			
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka				131.501.250,00		135.446.288,00		139.509.677,00		143.694.967,00		148.005.816,00		

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	45	642	131.501.250,00	642	135.446.288,00	642	139.509.677,00	642	143.694.967,00	642	148.005.816,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6.000.000,00		6.120.000,00		6.240.000,00		6.364.800,00		6.555.744,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	1	6.000.000,00	1	6.120.000,00	1	6.240.000,00	1	6.364.800,00	1	6.555.744,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN				66.143.600,00		67.466.472,00		68.789.344,00		70.165.132,00		72.270.086,00		

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMERINTAHAN DESA														
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Lengkong	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa	73.67	100	56.866.600,00	100	58.003.932,00	100	59.141.264,00	100	60.324.090,00	100	62.133.813,00	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Lengkong	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				66.143.600,00		67.466.472,00		68.789.344,00		70.165.132,00		72.270.086,00		
Terlaksananya fasilitasi penyusunan administrasi kelembagaan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12	12	56.866.600,00	12	58.003.932,00	12	59.141.264,00	12	60.324.090,00	12	62.133.813,00		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan	1	1		1		1		1		1			

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa													
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	12	12		12		12		12		12			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				6.238.500,00		6.363.270,00		6.488.040,00		6.617.801,00		6.816.336,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam	12	12	6.238.500,00	12	6.363.270,00	12	6.488.040,00	12	6.617.801,00	12	6.816.336,00		

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Desa dan Peraturan Kepala Desa	rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa													
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				17.577.000,00		17.928.540,00		18.280.080,00		18.645.682,00		19.205.052,00		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	12	17.577.000,00	12	17.928.540,00	12	18.280.080,00	12	18.645.682,00	12	19.205.052,00		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				6.477.000,00		6.606.540,00		6.736.080,00		6.870.802,00		7.076.926,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	12	6.477.000,00	12	6.606.540,00	12	6.736.080,00	12	6.870.802,00	12	7.076.926,00		
7.01.06.2.01.0004 - Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				4.238.500,00		4.323.270,00		4.408.040,00		4.496.201,00		4.631.087,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	12	12	4.238.500,00	12	4.323.270,00	12	4.408.040,00	12	4.496.201,00	12	4.631.087,00		
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				4.238.500,00		4.323.270,00		4.408.040,00		4.496.201,00		4.631.087,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka	12	12	4.238.500,00	12	4.323.270,00	12	4.408.040,00	12	4.496.201,00	12	4.631.087,00		

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa													
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				6.357.750,00		6.484.905,00		6.612.060,00		6.744.301,00		6.946.630,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12	12	6.357.750,00	12	6.484.905,00	12	6.612.060,00	12	6.744.301,00	12	6.946.630,00		
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				3.238.500,00		3.303.270,00		3.368.040,00		3.435.401,00		3.538.463,00		
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2	2	3.238.500,00	2	3.303.270,00	2	3.368.040,00	2	3.435.401,00	2	3.538.463,00		
7.01.06.2.01.0011 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				3.238.500,00		3.303.270,00		3.368.040,00		3.435.401,00		3.538.463,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	1	3.238.500,00	1	3.303.270,00	1	3.368.040,00	1	3.435.401,00	1	3.538.463,00		
7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan				3.143.100,00		3.205.962,00		3.268.824,00		3.334.200,00		3.434.226,00		

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1	1	3.143.100,00	1	3.205.962,00	1	3.268.824,00	1	3.334.200,00	1	3.434.226,00		
7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2.119.250,00		2.161.635,00		2.204.020,00		2.248.100,00		2.315.543,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	1	2.119.250,00	1	2.161.635,00	1	2.204.020,00	1	2.248.100,00	1	2.315.543,00		
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Lengkong	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	97.02	100	9.277.000,00	100	9.462.540,00	100	9.648.080,00	100	9.841.042,00	100	10.136.273,00		
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				66.143.600,00		67.466.472,00		68.789.344,00		70.165.132,00		72.270.086,00		
Terlaksananya fasilitasi penyusunan administrasi pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	1	9.277.000,00	1	9.462.540,00	1	9.648.080,00	1	9.841.042,00	1	10.136.273,00		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1	1		1		1		1		1			

Dipindai dengan CamScanner

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1	1		1		1		1		1			
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				4.238.500,00		4.323.270,00		4.408.040,00		4.496.202,00		4.631.087,00		
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	1	4.238.500,00	1	4.323.270,00	1	4.408.040,00	1	4.496.202,00	1	4.631.087,00		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				3.119.250,00		3.181.635,00		3.244.020,00		3.308.900,00		3.408.167,00		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1	1	3.119.250,00	1	3.181.635,00	1	3.244.020,00	1	3.308.900,00	1	3.408.167,00		
7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				1.919.250,00		1.957.635,00		1.996.020,00		2.035.940,00		2.097.019,00		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1	1	1.919.250,00	1	1.957.635,00	1	1.996.020,00	1	2.035.940,00	1	2.097.019,00		

Dipindai dengan CamScanner

4.2. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk berfokus pada beberapa pilar utama sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk yakni 'Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang maju, sejahtera dan bermartabat". Program-program ini kemudian dijabarkan menjadi sub kegiatan yang lebih spesifik dan terukur.

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RENSTRAPEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
1.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Lengkong	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

Dipindai dengan CamScanner

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Lengkong menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD yaitu tahun 2025 sampai tahun 2029. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun.

Indikator Kinerja Kecamatan Lengkong yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Lengkong terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dipindai dengan CamScanner

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	7.01.0.00.0.00.12.0000 - Kecamatan Lengkong									
2.	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	72,87	76	77	78	79	80	81	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik	Indeks	93,94	94	94	95	95	96	96	
4.	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	%	62,5	65	67	69	71	73	75	
5.	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	%	7,14	9,5	9	8,5	8	7,5	7	

Dipindai dengan CamScanner

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	7.01 - KECAMATAN										
2.	Indeks Sinergitas Kecamatan	positif	Nilai	72,87	76	77	78	79	80	81	

Dipindai dengan CamScanner

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pelayanan Kecamatan Lengkong.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Dipindai dengan CamScanner